BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang.

Dalam rangka mensukseskan dan memajukan bangsa dan negara, maka dibutuhkan kerja keras dari semua komponen suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata dalam tiap tingkatan.

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, aliran kepercayaan, dan tingkat sosial yang berbeda-beda, tentu saja hal ini menjadi faktor yang cukup rumit dan bukan hal yang mudah bagi pemerintah indonesia untuk menciptakan pembangunan yang merata secara Nasional.

Dalam pembangunan nasional memang perlu kerja keras dan diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk menjamin kelangsungan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik, dalam hal ini maka sangat diperlukan peraturan-peraturan untuk menjamin agar sistem ketatanegaraan berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR, membuat dan menetapkan arah dan kebijakan dalam bidang hukum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara¹ yang antara lain sebagai berikut :

¹ Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004, Tap MPR No. IV/MPR/1999

- Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
- Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- 3. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang diskriminatif;
- 4. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;
- 5. Meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparatur penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan pra sarana hukum, pendidikan dan pengawasan yang efektif;
- Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
- 7. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
- Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas;

- Melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk Undang-Undang;
- 10. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk merealisasikan keinginan dan kehendak tersebut, dalam kebijakan pembangunan lima tahun kedepan, pembangunan dibidang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum yang lebih menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan tentram dalam berbangsa dan bernegara.

Pembangunan nasional dari tahun ke tahun semakin menunjukan perkembangan yang baik, dan pembangunan ini akan terus terlaksana hingga cita-cita bangsa tercapai, namun hal ini hanya akan terjadi dan terlaksana apabila ditunjang dengan dana yang cukup.

Dana yang cukup menjadi salah satu faktor penentu yang akan menjawab tentang arah pembangunan nasional dapat terus terlaksana atau bahkan terhenti di tengah jalan. Dua sumber pendanaan bagi pembangunan bangsa yaitu : dana yang diperoleh atau didapat dari perekonomian dalam negeri, dan yang kedua adalah sumber dana yang diperoleh dari negara lain baik berupa dana hibah maupun dana yang sifatnya adalah pinjaman luar

negeri, akan tetapi dana yang berasal dari pinjaman luar negeri tersebut hanya bersifat sementara dan tidak dapat diandalkan selamanya.

Pada dasarnya pembangunan nasional bertumpu pada sumber-sumber kekuatan nasional sendiri, dengan sumber utama dalam negeri yang terdiri dari tiga sumber pokok, yaitu hasil minyak dan mineral, penerimaan pajak, dan bea cukai.

Dua sisi pengamanan yang harus diperhatikan demi mensukseskan pembangunan nasional , yaitu :

- Pengamanan pada sisi penerimaan dan terkumpulnya dana pembangunan, terutama dalam sumber sektor penerimaan pajak dan bea cukai.
- 2. Pengamanan sistem pada sisi pengeluaran dan penggunaan dana guna pembangunan dari kemungkinan terjadinya kebocoran atau korupsi yang akan dilakukan oleh pejabat publik.

Pada kedua sisi tersebut diperlukan adanya suatu peraturan yang baik, dalam bentuk Hukum Pembangunan. Dengan telah dikeluarkannya banyak peraturan hukum administrasi, salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sebelumnya telah ada *Indische Comptabiliteits Wet* disebut juga ICW. Akan tetapi, peraturan administrasi yang tidak dilengkapi dengan sanksi pidana tidak akan memadai. Disinilah letak perlunya pengkajian, pemahaman, penghayatan dan pada akhirnya penerapan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi..., Heri Setiawan, Fakultas Hukum 2009

² Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001, TLN 2001 No. 134, TLN No. 4150.

Ada dua faktor yang merupakan penentu dalam menjamin pembangunan nasional tersebut yaitu, faktor perundang-undangan dan faktor orang, faktor perundang-undangan mempunyai arti, sejauh mana aturan main yang berlaku dalam mengatur dan menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan perekonomian dalam negara, dalam hal ini faktor orang sangat berpengaruh menjaga arah pembangunan dengan cara menjalankan dan menjaga kesungguhan aturan main yang berupa perundang-undangan yang artinya adalah kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami tuntutan pembangunan nasional.

Bagi para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara perlu memiliki pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku, pengertian yang mendalam dan keterampilan yang baik, di samping hal itu, para aparatur negara seharusnya memiliki jiwa, perilaku dan moral yang baik.

Usaha-usaha untuk memperbaiki dan membina kedua faktor tersebut termasuk bagian yang tak terpisahkan dan harus secara terus-menerus dilaksanakan dan dipantau agar tidak adanya penyelewengan dalam pelaksanaannya, dalam pengembangan dibidang hukum tersebut telah dilakukan, seperti dikeluarkanya Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,³ perbaikan Keputusan Presiden Nomor 288 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Und

³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN 2002 No. 137, TLN No. 4250

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun demikian, seirama dengan pesatnya pembangunan, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan nasional, terbukti dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara milyaran hingga trilyunan rupiah yang hingga saat ini tetap terjadi dan seakan - akan berjalan dengan baik tanpa ada rasa takut akan dampak dari tindak pidana korupsi tersebut.

Korupsi memang telah menjadi suatu tindak kejahatan yang dapat merusak dan menggagalkan cita-cita pembangunan nasional yang merata disetiap wilayah untuk mewujudkan sebuah bangsa yang adil, berdaulat, dan bermartabat. Korupsi telah menjadi penyakit epidemi dalam pembangunan di Indonesia, dan perlu adanya suatu tindakan tegas, sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan korupsi.

Sebenarnya dalam hal ini bukan hanya sekedar pengadaan barang yang sebenarnya cakupannya lebih luas lagi, seperti halnya pembengkakan dana dalam setiap pengadaan barang untuk keperluan pemerintahan, tidak kurang pentingnya penyuapan yang terjadi dalam hal tender pengadaan barang yang diperlukan, yang dalam hal ini terjadi pula dalam pengadaan barang untuk keperluan proses pemilihan umum, manipulasi dan korupsi dalam hal ini sering kali dilakukan dengan delik pemalsuan.

Delik pemalsuan ini dilakukan dalam berbagai tahapan pengadaan segala macam barang yang diperlukan dalam setiap tahapan dan proses pemilihan umum, baik itu berupa pengelembungan dana, pemalsuan kualitas barang hingga pada proses tender yang sarat dengan manipulasi dengan diikuti

penyuapan dalam hal meloloskan proses tender pengadaan barang untuk keperluan pemilihan umum.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan telah melakukan usaha perbaikan para aparatur penyelengara negara, namun korupsi hingga kini masih saja tetap terjadi. Apakah usaha-usaha itu belum berhasil atau dimana letak kelemahan kita dan dalam hal ini, perlu dikaji ulang sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana korupsi itu dikalangan aparatur negara, dan khususnya di lingkungan lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Sejak tahun 1994 pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan yang semakin rumit dan menuntut ketekunan, hal ini dikarenakan modus operandi tindak pidana korupsi tersebut kian hari semakin rumit.⁴

Penulis dalam penelitian ini akan membahas pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tindak pidana sulit diberantas, hal ini disebabkan karena persoalannya memang ruwet, sulitnya menemukan bukti, adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu. Pelaku tindak pidana korupsi sudah selayaknya diberi sanksi yang berat, walaupun harta hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada Negara. Salah satu sekian banyak tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, seperti Drs. Daan Dimara MA, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai ketua pengadaan segel surat suara pada Pilpres putaran I dan II tahun 2004. ⁵

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 200.

⁴ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 57.

Dalam penelitian ini penulis meneliti putusan Mahkamah Agumg No. 205/K/Pid/2007 dimana di dalam putusan tersebut jaksa selaku penuntut umum tidak puas atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena membebaskan terdakwa Drs. Daan Dimara MA, dari dakwaan kedua yang dibuat dari jaksa penuntut umum, dimana Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi hanya menghukum terdakwa Drs. Daan Dimara MA, "selama 4 tahun" yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan pertama, oleh karena itu jaksa melakukan upaya banding dan kasasi, mengingat tuntutan jaksa "7 tahun", sedangkan pengadilan tindak pidana korupsi hanya menghukum 4 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dilakukannya.

Untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai fokus dalam penulisan skripsi ini dengan judul:

"SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS: Drs. DAAN DIMARA MA)".

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dikemukakan pokok - pokok permasalaham dalam penulisan ini yaitu :

- Bagaimana sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Drs. Daan Dimara MA?
- 2. Bagaimana sistem ajaran sifat melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tentang tujuan penelitian yaitu:

- Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Drs. Daan Dimara MA.
- Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem ajaran sifat melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan manfaat dari pada penelitian yaitu:

- Kegunaan teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UUPTK).
- 2. Untuk memberi saran dan masukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
- 3. Penelitian ini berguna untuk memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

D Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran 1.Kerangka Teoritis

Dalam penelitian akan ini digunakan beberapa teori, dan konsepsi hukum sebagai berikut:

a. Sistem Atau Teori Pembuktian

Dalam proses acara pidana keberadan hukum pembuktian mempunyai peranan yang terpenting, karena untuk mengetahui tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Hal ini penting karena menyangkut hak asasi manusia yang dipertaruhkan. Sejarah perkembangan hukum pembuktian telah

menunjukan bahwa ada beberapa sistem atau untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia sama dengan Belanda dan juga Negara-negara Eropa kontinental yang lain, menganut hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon. ⁶

b. Teori Tujuan Pidana

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang teori tujuan pidana yaitu bahwa pidana di pandang sebagai suatu negara yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan-perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki sipembuat pidana (pelaku).

Tujuan pidana yang utama dalam antara lain, sebagai berikut:

a. Reformation (Reformasi / Perbaikan

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil, ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara.

⁶ Ardison Asri, *Diktat Kuliah Hukum Pembuktian*, (Bekasi : FH Universitas Bhayangkara Bekasi Raya, 2007), hlm. 44.

b. Deterrence (penjeraan)

Deterrence berararti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 juga mengandung tujuan untuk penjeraan (*Deterrence*) yaitu dengan ancaman hukuman yang sangat berat bagi para pelakunya seperti hukuman penjara seumur hidup bahkan dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (ayat 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

1). Konsepsi Hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan hanya dengan timbulnya akibat".

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 maka terdapat 3 (tiga) unsur dalam pasal tersebut bahwa " setiap orang " yaitu :

- 1) Secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara..

Penjelasan umum UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul atau akan ada karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban
 Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,
 Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara

atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merinci secara jelas apakah yang dimaksud dengan "kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara" sehingga dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya dan tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan keadilan dan penegakan hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

Definisi kerugian Negara "yang menciptakan kepastian hukum kini telah ada yaitu sebagaimana yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22: "kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya......" memberi kepastian hukum.

1). Interpretasi atau Penafsiran Undang-Undang Pidana.

Di dalam KUHP khususnya Bab IX Buku I, tercantum penafsiran istilah secara otentik. Menurut Andi Hamzah bahwa ada pakar yang berpendapat bahwa dengan penafsiran otentik atas suatu kata itu, sebenarnya Undang-Undang sendiri telah secara tersamar menganut analogi. Misalnya pasal 100 KUHP mengatakan yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak

dimaksud untuk membuka pintu dengan obeng, maka berdasarkan penafsiran otentik ini, obeng termasuk kunci palsu.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang :

- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.
- 2). Secara memperkaya orang lain atau suatu korporasi.
- 3). Secara merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Apabila menggunakan interpretasi atau penafsiran gramatika yaitu penafsiran yang didasarkan kepada kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang maka frasa "dapat merugikan keuangan Negara" atau perekonomian negara" mengandung 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dipasal tersebut yakni:
- a. Suatu tindak pidana korupsi yang *telah merugikan negara* (kerugian negara sudah terjadi secara rill dan nyata).
- Suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda dan bahkan sangat bertolak belakang, yaitu:

a. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara sudah dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan negara sudah berkurang jumlahnya" akibat tindak pidana korupsi tersebut.

b. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi tersebut.

1). Delik Formil dan Delik Materiil

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada wetboek van strafreht (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulnya masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit. Itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi *peristiwa*.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya. A.Z. Abidin mengatakan lebih baik dipakai istilah pidananya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*).

⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)

Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa.

".....Dalam ketentuan ini, kata "Dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa korupsi kini digolongkan sebagai delik formil artinya tindak pidana yang dianggap selesai (voltooid) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dahulu dalam UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjelasan umumnya menyebutkan bahwa "Dengan mengemukakan secara "melawan hukum" yang mengandung pengertian formil maupun materiil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional diatur dalam Bab tentang Ketentuanketentuan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- 1. *Pembuktian* adalah bukti-bukti asli yang disampaikan untuk dicocokan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan atau didengar saksi-saksi.
- Tindak Pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 4. *Penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yantg terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5. *Korporasi* adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan tentang pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Metode Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Salah satu ciri data sekunder adalah data tersebut adalah data tersebut pada umumnya ada dalam keadaan yang siap dibuat dan telah dibentuk. Oleh sebab itu, penulis tidak perlu melakukan penelitian secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian, karena data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang sudah ada dan sudah didokumentasikan. Untuk keperluan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan dengan mendatangi perpustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang tersirat dalam peraturan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13-14.

perundang-undangan. Pada penelitiani ini, penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang No.31 Taqhun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Pendekatan kasus merupakan usaha untuk menemukan jenis hukum dan peraturan hukum yang sesuai sehingga dapat diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa pidana. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan kasus tentang kriminalitas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah diuji materill oleh Mahkamah Konstitusi. 10

Pendekatan terhadap asas-asas hukum adalah penelitian dogmatik yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk menentukan hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidahkaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah memahami dan menafsirkan norma-norma hukum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap doktrin norma hukum berjenjang dan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan

Penerbit Ghalia, 1988), hlm. 2

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana 2005), hlm 96. ¹⁰ Ronny I Hanitijo Soemitro, *Methologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta:

tersebut saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan-bahan hukum

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Oleh sebab itu, data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.¹¹

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekundaer. Bahan hukum primer adalah norma—norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara seperti Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi buku-buku ilmiah dan pendapat ahli hukum yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

¹¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.* hlm. 41.

d. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian tersebut terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Karena bahan pustaka sudah didokumentasikan, bahan pustaka juga terdapat dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan saja. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian bahan pustaka di toko buku dan perpustakaan-perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

e. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami norma-norma hukum positif yang berlaku. Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran dan perasaan manusia. Oleh sebab itu salah satu cara untuk memahami ilmu hukum tersebut adalah melalui penafsiran hukum.

f. Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum dapat diketahui. Dalam menganalisis norma-norma hukum diperlukan logika dan bahasa. Tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod) berisikan larangan (verbod) atau kebolehan (mogen).

22

Tindakan lain yang harus dilakukan adalah melihat hubungan antara

kandungan norma hukum yang sedang di teliti dengan kandungan norma-

norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

2001. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara

sistematis

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan

skripsi bidang hukum fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

yang secara garis besar meliputi:

BAB I : Pendahuluan berisi :

A. Latar Belakang Permasalahan.

B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka

Pemikiran.

E. Metode Penelitian.

F. Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB III: Hasil Penelitian

BAB IV: Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

BAB V: Kesimpulan Dan Saran